



**KEWENANGAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI  
DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**TESIS**

**Oleh**

**Ruibiatus  
B2A016022**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BENGKULU  
2018**

**KEWENANGAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI  
DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh

**Ruibiaturun  
B2A016022**

Disetujui Oleh

**Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H  
NIP. 19630504 199003 1 001**

**Pembimbing Pembantu,**

**Dr. Amancik, S.H., M.Hum  
NIP. 19630517 199001 1 001**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bengkulu**

**Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H  
NIP. 19651016 198901 1 000**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan asli untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan dengan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 19 November 2018

Yang membuat pernyataan,



**Ruibiaturun  
B2A016022**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

- ◆ *Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula (Ruibiatun)*

**Karya ini ku persembahkan kepada :**

- ✚ *Suamiku tercinta yang selalu memberi dukungan dan motivasi.*
- ✚ *Anakku tersayang yang selalu mensupportku.*
- ✚ *Bapak Prof. Dr. Djuanda, S.H., M.H. dan Dr. Amancik, S.H., M.Hum yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi.*
- ✚ *Teman-teman seperjuanganku yang selalu mendukungku.*
- ✚ *Almamater*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Kewenangan Camat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, M.Sc., selaku Rektor Universitas Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Bapak Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
4. Bapak Prof. Dr. Djuanda, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang penuh dengan kesabaran membimbing, mengarahkan dan men-support penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. Amancik, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.



## **ABSTRAK**

### **Kewenangan Camat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

**Ruibiatus  
B2A016022**

**Tesis S2, Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,  
Bengkulu, 2018**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kewenangan Camat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan untuk mengetahui hambatan normatif yang timbul terhadap pelaksanaan kewenangan Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yakni ingin mencari tahu bagaimana kewenangan Camat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan bagaimana hambatan normatif yang timbul terhadap pelaksanaan kewenangan Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu norma hukum dan asas hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Camat mempunyai kewenangan yaitu kewenangan berasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diatur dalam Pasal 225 ayat (1), dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang disebutkan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11. Kemudian kewenangan Camat yang kedua adalah wewenang yang diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 226 ayat (2) dan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, yang diatur dalam Pasal 12. Dalam hal arus pendelegasian kewenangan dari bupati kepada Camat, maka camat bertanggungjawab kepada bupati atas kewenangan yang dijalankan.. Hambatan-hambatan normatif terhadap kewenangan Camat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dalam hal: Perubahan kedudukan Camat, yang membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan Camat. Berkurangnya kewenangan Camat, mengenai kewenangan atribusi yang dulunya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah Camat menjalankan urusan

pemerintahan umum yaitu: “urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah”. Urusan pemerintahan umum ini diselenggarakan oleh setiap kepala wilayah pada setiap tingkatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan asas dekonsentrasi. Tetapi sekarang hanya menjalankan tugas umum pemerintahan yang meliputi: kewenangan melakukan koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan, kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan status camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama menangani urusan otonomi daerah yang dilimpahkan, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan ini, ternyata membawa perubahan yang fundamental bagi Camat dan institusi kecamatan itu sendiri. Dan perubahan status Camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah membawa perubahan juga terhadap hubungan Camat dengan Kepala Desa. Saat ini secara struktural setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat tidak lagi sebagai atasan, dan sebaliknya Kepala Desa juga bukan sebagai bawahan Camat. Camat merupakan mitra kerja Kepala Desa, dimana hubungan antara Camat dan Kepala Desa merupakan hubungan koordinatif. Hubungan Camat dengan instansi vertikal dan kelurahan adalah hubungan koordinatif dan fasilitatif. Hal inilah yang menyebabkan hambatan normatif terhadap kewenangan yang dijalankan Camat. Sebenarnya, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Camat merupakan koordinator di wilayah kecamatannya. Namun dalam prakteknya koordinasi tetap saja sulit dilakukan. Baik Lurah maupun aparatur dinas teknis merasa bahwa Camat bukan atasan mereka, sehingga mereka bisa tidak menaatinya.

**Kata Kunci: Kewenangan, Camat, Otonomi Daerah**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian .....	12
F. Kerangka Penelitian .....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Otonomi Daerah .....	20
B. Kewenangan .....	22
C. Pemerintahan Kecamatan .....	25
BAB III. METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Jenis Pendekatan.....	28

C. Bahan Hukum.....	30
D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	32
F. Analisis Bahan Hukum.....	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Kewenangan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah .....	34
B. Pembahasan .....	56
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	120
A. Simpulan.....	120
B. Saran .....	122
DAFTAR PUSTAKA .....	124

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sesuai dengan rumusan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.<sup>1</sup> Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip pemberian otonomi kepada Pemerintahan Daerah pada dasarnya adalah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

pemerintahan di daerah. Otonomi juga diartikan sebagai sesuatu yang bermakna kebebasan atau kemandirian (*Zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*Onafhankelijkheid*).<sup>2</sup>

Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Pada masa kini, titik berat pemberian otonomi diberikan kepada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama Pemerintahan Daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, di samping sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa. Pemerintahan Daerah Kabupaten dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat di daerahnya.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun bunyi Pasal sebagai berikut :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

---

<sup>2</sup> HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011), hlm. 70

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.<sup>3</sup>

Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9, ayat (3) dan (4) menyebutkan bahwa, urusan yang menjadi kewenangan daerah disebut sebagai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.<sup>4</sup> Pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah yang berkaitan

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Pasal 9, ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.<sup>5</sup> Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi; pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta urusan sosial. Sedangkan Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi; tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan. Untuk urusan pemerintahan pilihan meliputi; kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengaturan atas bagian urusan-urusan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 11

yang akan dilaksanakan oleh Daerah. Terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan Pusat dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada Daerah.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu.<sup>6</sup> Dalam kepustakaan hukum belanda, soal wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena obyek administrasi adalah wewenang pemerintah (*bestuurbevoeghaeid*).<sup>7</sup> Cara memperoleh wewenang dalam hukum administrasi negara dikenal dengan tiga cara utama untuk memperoleh wewenang yaitu dengan cara atribusi, delegasi dan mandat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ketentuan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut: penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.<sup>8</sup> Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas dan badan. Dasar utama penyusunan

---

<sup>6</sup> Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi ketiga* (Balai Pustaka: Jakarta, 2003). hlm. 578

<sup>7</sup> Citra Umbara. *Kamus Hukum*. (Citra Umbara: Bandung, 2010), hlm. 213

<sup>8</sup> Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui daerah-daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke daerah. Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan mengetahui daerah-daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan

bidang tugas kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi stakeholder utama dari kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas-tugas Kepala Daerah.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Camat tidak lagi ditempatkan sebagai kepala wilayah dan wakil Pemerintah Pusat seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, “status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan badan”.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, Camat merupakan kepala wilayah.<sup>10</sup> Pada Pasal 76 dikatakan bahwa “setiap Wilayah dipimpin oleh seorang

---

<sup>9</sup> Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>10</sup> Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah

Kepala Wilayah”,<sup>11</sup> sedangkan dalam Pasal 77 dikatakan bahwa ”Kepala Wilayah Kecamatan disebut Camat”.<sup>12</sup> Selanjutnya dalam Pasal 80 dikatakan bahwa, “kepala wilayah sebagai wakil pemerintahan adalah penguasa tunggal dibidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan mengoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang”.<sup>13</sup> Wewenang, tugas dan kewajiban Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan sama dengan wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah lainnya, yakni gubernur, bupati, walikotamadya dan walikota. Secara lengkap dalam Pasal 81, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah dijelaskan bahwa wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah adalah :

Wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah adalah :

- a. membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan, ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideology Negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan Bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menyelenggarakan kordinasi atas kegiatan-kegiatan Instansi-instansi vertikal dan antara Instansi-instansi Vertikal dengan Dinas-dinas Daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya;
- d. membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 76

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 77

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 80

- e. mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan-perundang-undangan dan Peraturan Daerah dijalankan oleh Instansi-instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
- f. melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya;
- g. melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi lainnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Camat adalah kepala wilayah dan wakil Pemerintah Pusat yang mempunyai kewenangan yang berbeda dengan pengaturan yang sekarang ini. Hal ini bermakna, bahwa secara hukum camat mengalami perubahan status dan kewenangan dari kepala wilayah dan wakil Pemerintah Pusat menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, yang setara dengan dinas dan badan.

Perubahan status camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama menangani urusan otonomi daerah yang dilimpahkan, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan ini, ternyata membawa perubahan yang fundamental bagi Camat dan institusi kecamatan itu sendiri. Perubahan status Camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah membawa perubahan juga terhadap hubungan Camat dengan Kepala Desa. Saat ini secara struktural setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat tidak lagi sebagai atasan, dan sebaliknya Kepala Desa juga bukan sebagai bawahan Camat. Camat merupakan mitra kerja Kepala Desa, dimana hubungan antara Camat dan Kepala Desa merupakan hubungan koordinatif.

---

<sup>14</sup> *Op Cit.* Pasal 81

Hal itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap kedudukan dan wewenang Camat dalam pelaksanaan otonomi dengan judul “Kewenangan Camat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kewenangan Camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah?
2. Apa hambatan normatif yang timbul terhadap pelaksanaan kewenangan Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kewenangan Camat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

2. Untuk mengetahui hambatan normatif yang timbul terhadap pelaksanaan kewenangan Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara mengenai kewenangan Camat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Secara praktis bagi penulis secara pribadi, hal ini merupakan salah satu bentuk latihan menyusun suatu karya ilmiah untuk yang lebih baik. Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat menambah pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai kewenangan Camat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang Kewenangan Camat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini belum pernah dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bengkulu. Penelitian ini

adalah penelitian kualitatif yang difokuskan pada bagaimanakah kewenangan Camat dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. Otonomi Daerah**

Menurut Widjaja bahwa “Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>15</sup> Sedangkan “daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>16</sup>

Persoalan otonomi daerah merupakan suatu persoalan inti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan salah satu kunci terpenting bagi terlaksananya mekanisme pemerintahan di daerah. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah merupakan tuntutan dari reformasi yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan konsep desentralisasi.

---

<sup>15</sup> HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011), hlm. 76

<sup>16</sup> *Ibid*

Otonomi daerah menurut Sugeng Istanto adalah sebagian dari organisasi jabatan-jabatan negara yang merupakan satu kesatuan (yang batas tugas dan wewenangnya hanya meliputi sebagian tertentu di wilayah negara yang bersangkutan) yang mempunyai “*zelfstandigheid*”. Adapun *zelfstandigheidnya* ini meliputi sebagian hal, yakni dalam kedudukannya secara organisatoris terhadap pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dalam tugas serta wewenangnya dan dalam pembiayaannya.<sup>17</sup>

Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 12 ditegaskan bahwa “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Nampak bahwa daerah otonom memiliki unsur penting seperti masyarakat hukum, wilayah dengan batas-batas tertentu serta mampu dan mandiri dalam hal mengatur dan mengurus pemerintahan serta memiliki prakarsa sendiri.

Otonomi daerah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan

---

<sup>17</sup> F. Sugeng Istanto. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia*. (Karya Putera: Yogyakarta, 2011), hlm. 89

bahwa: “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Adapun unsur otonomi daerah tersebut adalah berisi hak wewenang dan kewajiban daerah secara mandiri mengatur dan mengurus pemerintahan yang dilandasi ketentuan hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan otonomi dilandasi dengan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan partisipasi masyarakat pemerataan dan keadilan, serta pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemahaman demokrasi itu sendiri yang intinya memerankan masyarakat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri dijamin, istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi masyarakat.

## 2. Kewenangan

Berdasarkan penjelasan di atas, pentingnya kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan merupakan salah satu komponen penting dalam

sistem administrasi pemerintahan daerah.<sup>18</sup> Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Atau kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri. Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan mestinya. Dan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti :

- a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak ; kewenangan;
- b. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;
- c. Fungsi yang boleh dilaksanakan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Syuroh, Mat. *Perbandingan Sistem Pemerintahan Lokal*. (Pustaka Felicha: Yogyakarta, 2009), hlm. 154.

Kewenangan memiliki arti :

- a. Hal berwenang;
- b. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Kekuasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti:

- a. Kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya);
- b. Kemampuan; kesanggupan;
- c. Daerah (tempat dan sebagainya) yang dikuasai;
- d. Kemampuan orang atau golongan, untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, kharisma, atau kekuasaan fisik;
- e. Fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian, keadilan serta mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan.<sup>20</sup>

Kewenangan Camat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya penulis menganalisa apakah ada hambatan normatif mengenai penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang

<sup>19</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2000), hlm. 378

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 325

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga terwujudnya kewenangan Camat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### 3. Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.<sup>21</sup> Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Penyusunan program kerja dan kegiatan kecamatan sebagai dasar dalam menyusun anggaran mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang merupakan penjabaran dari kewenangan atributif dan kewenangan delegatif yang diberikan oleh Kepala Daerah.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 209 dijelaskan bahwa kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut :

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;

---

<sup>21</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

<sup>22</sup>Pasal 126 Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004

- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Kedudukan kecamatan adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
- b. Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

---

<sup>23</sup>Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar meliputi:

- a. Jumlah penduduk minimal;
- b. Luas wilayah minimal;
- c. Jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
- d. Usia minimal kecamatan.

Persyaratan teknis meliputi:

- a. Kemampuan keuangan Daerah;
- b. Sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- c. Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sedangkan persyaratan administratif meliputi:

- a. Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk; dan
- b. Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah kecamatan yang akan dibentuk.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Otonomi Daerah**

Menurut Widjaja bahwa “Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>24</sup>

Sedangkan “daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>25</sup>

Persoalan otonomi daerah merupakan suatu persoalan inti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan salah satu kunci terpenting bagi terlaksananya mekanisme pemerintahan di daerah. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah merupakan tuntutan dari reformasi yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan konsep desentralisasi.

---

<sup>24</sup> HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011), hlm. 76

<sup>25</sup> *Ibid*

Otonomi daerah menurut Sugeng Istanto adalah sebagian dari organisasi jabatan-jabatan negara yang merupakan satu kesatuan (yang batas tugas dan wewenangnya hanya meliputi sebagian tertentu di wilayah negara yang bersangkutan) yang mempunyai “*zelfstandigheid*”. Adapun *zelfstandigheid*nya ini meliputi sebagian hal, yakni dalam kedudukannya secara organisatoris terhadap pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dalam tugas serta wewenangnya dan dalam pembiayaannya.<sup>26</sup>

Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 12 ditegaskan bahwa “Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Nampak bahwa daerah otonom memiliki unsur penting seperti masyarakat hukum, wilayah dengan batas-batas tertentu serta mampu dan mandiri dalam hal mengatur dan mengurus pemerintahan serta memiliki prakarsa sendiri.

Otonomi daerah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa:

---

<sup>26</sup> F. Sugeng Istanto. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia*. (Karya Putera: Yogyakarta, 2011), hlm. 89

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Adapun unsur otonomi daerah tersebut adalah berisi hak wewenang dan kewajiban daerah secara mandiri mengatur dan mengurus pemerintahan yang dilandasi ketentuan hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan otonomi dilandasi dengan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan partisipasi masyarakat Pemerataan dan keadilan, serta pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemahaman demokrasi itu sendiri yang intinya memerankan masyarakat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri dijamin, istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi masyarakat.

## **B. Kewenangan**

Berdasarkan penjelasan di atas, pentingnya kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem

administrasi pemerintahan daerah.<sup>27</sup> Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Atau kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri. Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan mestinya. Dan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti:

- a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan;
- b. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;
- c. Fungsi yang boleh dilaksanakan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

Kewenangan memiliki arti:

- a. Hal berwenang;
- b. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Kekuasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti:

- a. Kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya);
- b. Kemampuan; kesanggupan;
- c. Daerah (tempat dan sebagainya) yang dikuasai;
- d. Kemampuan orang atau golongan, untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, kharisma, atau kekuasaan fisik;
- e. Fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian, keadilan serta mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan.<sup>29</sup>

Kewenangan Camat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya penulis menganalisa apakah ada hambatan empiris mengenai penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

---

<sup>28</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2000), hlm. 378

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 325

Pemerintahan Daerah, sehingga terwujudnya kewenangan Camat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **C. Pemerintahan Kecamatan**

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.<sup>30</sup> Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Penyusunan program kerja dan kegiatan kecamatan sebagai dasar dalam menyusun anggaran mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang merupakan penjabaran dari kewenangan atributif dan kewenangan delegatif yang diberikan oleh Kepala Daerah.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 209 dijelaskan bahwa kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut :

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;

---

<sup>30</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

<sup>31</sup>Pasal 126 Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004

- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Kedudukan kecamatan adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
- b. Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

---

<sup>32</sup>Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar meliputi:

- a. Jumlah penduduk minimal;
- b. Luas wilayah minimal;
- c. Jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
- d. Usia minimal kecamatan.

Persyaratan teknis meliputi:

- a. Kemampuan keuangan Daerah;
- b. Sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- c. Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sedangkan persyaratan administratif meliputi:

- a. Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk; dan
- b. Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah kecamatan yang akan dibentuk.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yakni ingin mencari tahu bagaimana kewenangan Camat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan bagaimana hambatan normatif yang timbul terhadap pelaksanaan kewenangan Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

#### **B. Jenis Pendekatan**

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu norma hukum dan asas hukum yang berlaku. Dengan demikian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang menganalisis kewenangan Camat dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang Nomor 32 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan analisis hambatan normatif yang timbul terhadap pelaksanaan kewenangan Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari bagaimana kewenangan Camat dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Penggunaan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*. (Kencana: Jakarta, 2005), hlm. 47

## **C. Bahan Hukum**

Didalam penelitian normatif bahan hukum adalah sumber-sumber penelitian, bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan yang bersifat atributif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba meneliti dengan menggunakan bahan hukum primer berupa, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

## 2. **Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan buku-buku hukum termasuk adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah:

- a. Pendapat ahli.
- b. Situ internet.
- c. Buku hukum dan hasil penelitian hukum.

Penelusuran bahan hukum didapatkan melalui:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.
- b. Perpustakaan Universitas Bengkulu.
- c. Perpustakaan Daerah.
- d. Toko Buku.
- e. Koleksi Pribadi.
- f. Internet.

## 3. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membantu untuk memberikan keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. *Black Dictionary Law*.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara editing data dan kemudian data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan editing dibagi dalam beberapa bagian pokok-pokok pembahasan dari peneliti. Tujuannya agar bahan hukum yang telah ada siap untuk digunakan dalam membantu peneliti menyelesaikan permasalahan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Semua bahan-bahan hukum yang telah terkumpul berdasarkan sumber-sumber penelitian baik yang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah untuk diringkas, disarikan, dikutip. Pengumpulan bahan hukum untuk dikwalifikasikan dan diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan masing-masing.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan peneliti menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi autentik. Interpretasi autentik adalah cara interpretasi melalui penelusuran norma dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menilai konsistensi dari suatu produk hukum yaitu Undang-Undang dan produk hukum lainnya.

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan penerapan daya pikir

secara optimal.<sup>34</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.<sup>35</sup>

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap permasalahan terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

---

<sup>34</sup>Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hlm. 77

<sup>35</sup>Marzuki, Peter Mahmud. *Op Cit*. hlm. 47

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah**

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menganalisis kewenangan Camat dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi:

##### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, menyebutkan bahwa Camat merupakan kepala wilayah dari kecamatan, dimana kepala wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal dibidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam artian memimpin pemerintahan, mengoordinasikan pembangunan masyarakat disegala bidang. Wewenang, tugas dan kewajiban Camat sebagai kepala wilayah kecamatan adalah sama dengan wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah lainnya seperti Bupati, Walikota, Gubernur, Walikotamadya.

Dalam hal Camat merupakan kepala wilayah dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Pasal 76 dan 77. Pada Pasal 76 dikatakan bahwa “setiap wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah”. Sedangkan

dalam Pasal 77 dikatakan bahwa “Kepala wilayah kecamatan disebut Camat. Selanjutnya dalam Pasal 80 dikatakan bahwa “Kepala wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal dibidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang. Sedangkan wewenang, tugas, dan kewajiban Camat secara lengkap dijelaskan dalam Pasal 81 yaitu :

- a. membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan, ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. menyelenggarakan kordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
- d. membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi-

- instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
- f. melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya;
  - g. melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya.

## **2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Camat tidak lagi menjadi kepala wilayah, melainkan sebagai perangkat daerah (PD). Dalam Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa Camat adalah perangkat daerah kabupaten atau perangkat daerah kota berdasarkan Pasal 1 huruf (m) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, karena Camat bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota yang memiliki wewenang penuh untuk mengangkat dan memberhentikannya. Dalam Pasal 66 juga menjelaskan bahwa Camat adalah perangkat daerah. Yang disebutkan dalam bunyi pasalnya yaitu: “Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.

Camat adalah kepala wilayah (memiliki wilayah kerja) yang bertidak memiliki daerah (dalam arti daerah kewenangan), karena itu bukan Kepala Daerah yang membawahkan Lurah/Kepala Desa didalam batas wilayah kerjanya, meskipun Pasal 1 huruf (n) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terdapat kata: “Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan. Oleh karena itu kedudukan camat sangat lemah dalam hubungan “ke bawah” dengan Lurah/Kepala Desa. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 109 ayat (1) maupun penjelasan pasal tersebut, yaitu tentang kerja sama antar desa. Mengingat kerja sama antar desa dimaksud memberikan beban kepada masyarakat maka harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dan bukan persetujuan camat. Pasal 109 berbunyi “Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat. Dan penjelasan pasal tersebut adalah Kerja sama antar Desa yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kecamatan hanyalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah, artinya kedudukan camat di kecamatan tidak berbeda jauh dengan Perangkat Daerah lainnya yang ada dikecamatan seperti kepala Dinas dan UPTD (Unit Pelayan Teknis Daerah). Dengan demikian camat tidak

secara otomatis mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan umum yang meliputi pengawasan, koordinasi serta kewenangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, camat tidak memiliki kewenangan atributif, melainkan hanya kewenangan delegatif. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 66 ayat (4) yang mengatakan bahwa: “Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota”. Tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota, camat tidak dapat menjalankan aktifitasnya dengan sah.

### **3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**

Camat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hampir sama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu camat tidak lagi sebagai Kepala Wilayah (KW), melainkan sebagai perangkat Daerah (PD). Hal ini secara jelas dan tegas disebutkan dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa: “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Jadi, secara hukum posisi camat adalah sejajar dengan posisi para Kepala Dinas daerah maupun lurah. Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati.

Secara terinci kewenangan camat, dalam Pasal 126 ayat (2) dijelaskan bahwa: “Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Jadi, berdasarkan ayat (2) ini seorang Camat mendapat kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan oleh Bupati atau Walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sementara pada ayat (3), dijelaskan bahwa “Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah”. Tugas umum pemerintah ini meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

**4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Sebagaimana jelaskan dalam Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan

Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota. Sedangkan mengenai Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

- (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwasanya Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan Kepala Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dapat mengoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga Sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah, Camat mempunyai tugas antara lain:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas tersebut di atas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- a. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
- b. Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan;

- c. Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum ada regulasi terbaru baik itu berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Daerah (Perda) mengenai tugas dan wewenang Camat secara spesifik.

Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut di atas diatur pada Pasal 227 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu : Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka dapat dijelaskan bahwa tugas Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

Dalam menjalankan perannya Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan

desa dan/atau kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, Camat juga memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;

Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, meskipun secara de jure kepala desa bukan merupakan bawahan dari Camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif.

- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, Camat juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan.

- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;

Camat juga berkewajiban melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Setelah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, Camat wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pada masa yang akan datang.

## **5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan**

Dijelaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 juga mengatur mengenai tugas umum pemerintah dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas umum pemerintahan dalam peraturan ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Camat diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas umum pemerintahan yang terdapat dalam Pasal 15 (1) dijelaskan atau diuraikan dalam Pasal 16, 18, 19, 20, 21, dan Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 17

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati/Walikota.

#### Pasal 18

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

#### Pasal 19

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

#### Pasal 20

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota.

#### Pasal 21

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota.

#### Pasal 22

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 aya t (1) huruf g, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

#### **6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan**

Dijelaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati/Walikota.
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
  - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - 2) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
  - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
  - 5) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota:

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:

- a. proses sederhana;
- b. objek perizinan berskala kecil;
- c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
- d. tidak memerlukan teknologi tinggi.

Pelayanan perizinan dilakukan melalui pelayanan terpadu. Pelaksanaan pelayanan perizinan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan kriteria:

- a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
- b. kegiatan berskala kecil; dan
- c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.

Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kewenangan Camat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur otonomi daerah, membawa implikasi mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu institusi yang mengalami dampak mendasar akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut kecamatan tidak lagi merupakan satuan

wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan kerja atau pelayanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara lengkap menyebutkan bahwa wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah adalah membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah; melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi, Negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah; menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya; membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah; melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya; melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya.

Dari sini terlihat betapa kuatnya posisi dan kewenangan seorang Camat di wilayah kecamatan. Camat adalah kepala wilayah, wakil pemerintah pusat, dan penguasa tunggal di wilayah kecamatan yang dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah.

Meskipun Camat adalah bawahan Bupati/Walikota, Camat mempunyai kewenangan yang cukup besar di wilayahnya. Tidak heran pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, Camat dapat memutuskan segala sesuatu tanpa perlu mengkonsultasikannya dengan Bupati.

Pada masa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat tidak lagi menjadi kepala wilayah, melainkan sebagai perangkat daerah. Seperti telah disebutkan sebelumnya, dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Jadi, secara hukum posisi camat sejajar dengan posisi para Kepala Dinas daerah dan Lurah. Camat merupakan perpanjangan tangan bupati. Secara terinci, kewenangan Camat dijelaskan dalam Pasal 126 ayat (2) yang menyatakan bahwa Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya

memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Jadi, berdasarkan ayat (2) ini seorang camat mendapat kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan oleh Bupati atau Walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pada ayat (3), dijelaskan bahwa Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Tugas umum pemerintah ini meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan; mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- e. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Perubahan posisi atau status Camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama “menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan serta “menyelenggarakan tugas umum pemerintah” ini ternyata membawa implikasi yang sangat mendasar bagi

Camat dan institusi kecamatan itu sendiri. Saat ini, para camat merasakan bahwa secara formal (yuridis), kewenangan dan kekuasaan mereka sangat berkurang. Selain itu, para camat juga merasa bahwa kewenangan dan fungsi mereka sekarang menjadi kurang jelas. Hal ini sering menimbulkan keraguan bagi para Camat dalam menjalankan tugasnya.

Sebelum membahas mengenai kewenangan Camat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terlebih dahulu kita membahas mengenai kewenangan itu sendiri. Dalam bab sebelumnya telah dijabarkan mengenai kewenangan. Dimana Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Atau kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri. Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan mestinya. Dan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah Negara secara keseluruhan.

Perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*), walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. “Kewenangan” adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan Eksekutif Administratif.

Kewenangan yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah *kekuasaan* terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi wewenang).

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) atau peraturan perundang-undangan. Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan.

Pelimpahan adalah Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelimpahan wewenang juga dibagi menjadi 2 (dua) yaitu delegasi dan mandat. Delegasi adalah Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang. Sedangkan mandat adalah umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan delegatif dan atributif. Camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 126 ayat (2) bahwa: “Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Dengan demikian luas atau terbatasnya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota sangat tergantung pada keinginan politis dari Bupati/Walikota.

Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang merupakan kewenangan atributif sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (3) yaitu sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Tugas umum pemerintahan yang dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbeda maknanya dengan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah. Menurut Pasal 1 huruf (j) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum adalah: “urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah”. Urusan pemerintahan umum ini diselenggarakan oleh setiap kepala wilayah pada setiap tingkatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan asas dekonsentrasi.

Tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah. Selain itu, intinya juga berbeda. Tugas umum pemerintahan sebagai kewenangan atributif mencakup tiga jenis kewenangan yakni kewenangan melakukan

koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan, kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan koordinasi dan pembinaan merupakan bentuk pelayanan secara tidak langsung (*indirect services*), karena yang dilayani adalah entitas pemerintahan lainnya sebagai pengguna (*users*), meskipun pengguna akhirnya (*end users*) tetap masyarakat. Sedangkan kewenangan pemberian pelayanan kepada masyarakat, pengguna (*users*) maupun pengguna akhirnya (*end users*) sama yakni masyarakat. Jenis pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan secara langsung (*direct services*).

Camat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan atributif dan delegatif. Dimana kewenangan atributif Camat adalah kewenangan yang berasal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam artian adalah bahwa wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) atau peraturan perundang-undangan. Kewenangan atributif disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 126 ayat (3) yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, yang disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (1), juga dijelaskan dalam Pasal 16 sampai Pasal 22, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang -undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 17

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.

#### Pasal 18

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang -undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

#### Pasal 19

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

#### Pasal 20

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

#### Pasal 21

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

## Pasal 22

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 aya t (1) huruf g, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kewenangan Camat yang kedua adalah kewenangan delegatif yaitu wewenang yang diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang. Dalam hal ini adalah wewenang yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dalam Pasal 126 Ayat (2) yang berbunyi :  
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Camat juga diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) yang berbunyi:

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam hal arus pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat, maka Camat dalam hal ini bertanggungjawab kepada Bupati atas kewenangan yang ia jalankan.

Diberikannya kewenangan atributif bersama-sama kewenangan delegatif kepada Camat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya merupakan koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada masa Undang-Undang tersebut, Camat hanya memiliki kewenangan delegatif dari Bupati/Walikota tanpa disertai kewenangan atributif. Dalam prakteknya selama Undang-Undang tersebut berlaku, masih banyak Bupati/Walikota yang tidak mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat, entah karena tidak tahu ataupun karena tidak mau tahu. Akibatnya banyak Camat yang tidak mengetahui secara tepat mengenai apa yang menjadi kewenangannya. Mereka umumnya hanya menjalankan kewenangan tradisional yang sudah dijalankan secara turun temurun, padahal peraturan perundang-undangannya sudah berubah. Posisi camat menjadi serba tidak menentu. Pada sisi lain, bagi Bupati/Walikota yang paham tentang penyelenggaraan pemerintahan, mereka akan melakukan delegasi kewenangan yang luas kepada Camat sehingga fungsinya menjadi lebih besar dan luas dibanding pada waktu Camat masih menjadi kepala wilayah. Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota

kepada Camat sebenarnya menguntungkan Bupati/Walikota bersangkutan, karena mereka tidak dibebani oleh urusan-urusan elementer berskala kecamatan yang dapat diselesaikan oleh Camat.

Penetapan suatu kewenangan, pada dasarnya dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan yuridis atau *top down*, dan pendekatan sosiologis atau *bottom up*. Menurut pendekatan yuridis, kewajiban melimpahkan kewenangan beserta rincian kewenangan ditentukan secara limitatif melalui peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam hal ini, produk-produk hukum yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pelimpahan kewenangan camat diatur dalam Pasal 66 ayat (4) yang berbunyi: Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Dimana kewenangan seorang camat adalah kewenangan delegatif.
- b. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Camat diatur dalam Pasal 126 ayat (2), dimana kewenangan Camat adalah kewenangan delegatif. Pada Pasal 126 (2) dijelaskan bahwa: “Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi

- daerah”. Jadi, berdasarkan ayat (2) ini seorang Camat mendapat kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan oleh Bupati atau Walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (pendelegasian kewenangan).
- c. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Camat diatur dalam Pasal 226, dimana kewenangan Camat adalah kewenangan delegatif. Pada Pasal 226 dijelaskan bahwa: “Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota” Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.”. Jadi, berdasarkan ketentuan ini seorang Camat mendapat kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan oleh Bupati atau Walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (pendelegasian kewenangan).

d. Keputusan Bupati/Walikota suatu daerah otonom tentang “Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat”. Pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota kepada Camat agar memiliki “kekuatan hukum dan mengikat”, baik untuk Camat dalam pelaksanaan tugas dan hubungan kerja antar perangkat daerah dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota, bukan dengan Peraturan Daerah. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan, bahwa wewenang yang didelegasikan merupakan wewenang dari pejabat (Bupati/Walikota) kepada pejabat bawahannya (Camat).

Pada sisi lain, kewenangan dapat juga berasal dari aspirasi masyarakat tingkat *grassroot* atas dasar kemampuan riil dan kebutuhan obyektif mereka. Jika model ini diterapkan, maka yang ada sesungguhnya bukanlah “pelimpahan atau penyerahan wewenang”, melainkan “pengakuan kewenangan”.

Kecamatan hanyalah merupakan perangkat daerah dan bukan unit kewilayahan yang otonom. Namun demi alasan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pendekatan sosiologis (*bottom up*) ini penting untuk dipertimbangkan. Satu hal yang patut dicermati dari pendekatan yang digunakan dalam pelimpahan kewenangan tadi adalah tentang besaran kewenangan kecamatan. Terdapat kecenderungan adanya orientasi yang sangat kontras dalam menetapkan besaran kewenangan.

Jika pendekatan sosiologis dipakai, ada kemungkinan bahwa besaran kewenangan yang dihasilkan akan sangat berbeda dibanding melalui pendekatan yuridis. Boleh jadi, besaran kewenangan menjadi sangat kecil, jika memang potensi kecamatan dan masyarakatnya belum tergali secara optimal. Sebaliknya, kewenangan tadi bisa saja lebih besar, tergantung pada kondisi obyektifnya. Intinya adalah, kewenangan kecamatan akan berjalan secara efektif apabila sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki kecamatan tersebut.

Pola pendelegasian wewenang ada dua macam yaitu, pola homogen dan pola heterogen. Dalam pola homogen, kecamatan diasumsikan memiliki potensi dan karakteristik yang relatif sama, sehingga diberikan kewenangan delegatif yang sama pula. Sedangkan dalam pola heterogen, setiap kecamatan hanya menerima kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi obyektif kecamatan yang bersangkutan. Dalam prakteknya, opsi pertamalah yang banyak diterapkan. Namun, tentu saja pola ini mengandung kelemahan yang cukup mendasar. Pola ini mengabaikan kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda untuk tiap wilayah/kecamatan. Padahal, setipis apapun perbedaannya, setiap kecamatan pasti memiliki ciri khas yang membedakannya dengan kecamatan lainnya. Katakanlah dalam kewenangan bidang pertambangan, tidak semua kecamatan memiliki potensi tambang.

Kecamatan yang tidak memiliki potensi tambang namun tetap diberi delegasi wewenang untuk mengurus / mengatur bidang ini, adalah sebuah kesia-siaan, kalau tidak dikatakan kesalahan administrasi. Dampaknya jelas bahwa kewenangan tadi tidak mungkin dapat dioperasionalkan. Dan jika pendelegasian kewenangan ini dijadikan sebagai alat ukur menilai kinerja kecamatan, maka dapat dipastikan bahwa tingkat kinerja kecamatan dalam bidang itu sangat rendah (bahkan nol). Untuk menghindari hal tersebut, pendelegasian kewenangan dengan pola heterogen lebih dianjurkan.

Meskipun demikian, pola homogen dapat saja diterapkan, namun harus disertai dengan klausul bahwa kecamatan berhak untuk menyatakan suatu kewenangan tertentu “tidak dapat dilaksanakan” atas dasar pertimbangan pertimbangan yang rasional.

Pendelegasian kewenangan dapat berjalan secara efektif, maka dalam pelaksanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Menurut Koontz, O'Donnell and Wehrich yang dikutip oleh Sadu Wasistiono , bahwa ada 7 (tujuh) prinsip untuk melakukan pendelegasian kewenangan yaitu:

- a. *Principle of delegation by results expected*; Pendelegasian berdasarkan hasil yang diperkirakan, maksudnya adalah bahwa pendelegasian diberikan berdasarkan tujuan dan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Perlu tidaknya sebuah kewenangan

- didelegasikan, akan tergantung kepada hasil yang diperkirakan, apakah akan menguntungkan bagi pencapaian tujuan organisasi atau bahkan cenderung merugikan organisasi.
- b. *Principle of functional definition*; pendelegasian berdasarkan prinsip definisi fungsional. Prinsip ini dimaksudkan bahwa pelimpahan kewenangan hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan fungsional agar pekerjaan atau tugas tertentu dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Prinsip ini lebih menekankan pada ketepatan arah pendelegasian sesuai dengan fungsi si penerima delegasi. Tidak diharapkan adanya pendelegasian kepada unit atau orang yang secara fungsional tidak atau kurang terkait.
- c. *Scalar principle*; prinsip berurutan berdasarkan hierarki jabatan. Kewenangan yang diberikan hendaknya dilimpahkan secara berurutan dari jabatan tertinggi hingga jabatan di bawahnya. Hal ini dimaksudkan agar kewenangan-kewenangan pada setiap level jabatan lebih jelas tingkat proporsi ataupun substansinya. *Authority level principle*; yakni prinsip jenjang kewenangan. Prinsip ini mengharapkan adanya kewenangan yang didelegasikan secara bertahap berdasarkan tingkat kewenangan yang dimiliki pejabat atau satu unit organisasi tertentu. Prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip ketiga dimana jenjang hierarki akan berimplikasi kepada tahapan-tahapan pendelegasian wewenang, baik tahapan dalam arti proses maupun tahapan dalam arti struktur atau tingkatan organisasi.

- d. *Principle of unity of command*; Prinsip ini lebih menekankan akan pentingnya satu kesatuan komando dalam pendelegasian kewenangan. Dengan adanya kesatuan komando, dapat dihindari kesimpangsiuran ataupun tumpang tindih kegiatan dan tanggung jawab. Apa yang harus dilakukan dan kepada siapa harus bertanggung jawab akan menjadi lebih jelas arahnya.
- e. *Principle of absoluteness of responsibility*; Prinsip keenam mengharapkan adanya pendelegasian kewenangan yang diimbangi dengan pemberian tanggung jawab yang penuh. Pihak yang mendelegasikan tidak seharusnya terlalu campur tangan terhadap urusan yang sudah didelegasikan. Oleh karena itu, nilai-nilai kepercayaan menjadi faktor utama sehingga sipenerima delegasi dapat mengambil keputusan dengan berbagai resikonya yang harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan delegasi.
- f. *Principle of parity of authority and responsibility*. keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab, artinya bahwa kewenangan yang didelegasikan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang seimbang. Dalam hal ini, proporsi pertanggungjawaban sesuai dengan proporsi kewenangan yang diberikan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinilai tidak memberi cukup ruang bagi Camat untuk menjalankan peran yang diharapkan publik. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya

mendapatkan sebagian pelimpahan wewenang dari bupati/walikota. Peran Camat ditentukan oleh bagaimana Bupati atau Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Camat. Masalahnya, di hampir semua daerah di Indonesia Camat belum mendapatkan delegasi kewenangan dari Bupati atau Walikota secara maksimal.

Pemerintah daerah cenderung mengedepankan logika sektoral dan belum mampu memberdayakan kecamatan dalam logika kewilayahan. Sebagian besar kewenangan lebih banyak dimiliki instansi sektoral. Hal ini diperparah dengan tidak mudahnya membuka kesediaan instansi sektoral untuk berbagi kewenangan dengan kecamatan karena terkait dengan pembagian sumber daya. Meski ada komitmen menguatkan kelembagaan kecamatan, dalam praktiknya pemerintah daerah masih menemukan masalah dalam dua hal.

Pertama, masih lemahnya pembagian urusan dari instansi sektoral ke kecamatan. Kedua, adanya kecenderungan untuk melakukan pengaturan kelembagaan kecamatan yang seragam sehingga gagal merespons kebutuhan dan konteks lokal kecamatan.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah. Pengembangan kualitas aparatur menyangkut pengembangan dari segi pengetahuan teknis, teoritis, konseptual, moral, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan

pekerjaan baik dengan jalan pendidikan maupun pelatihan, magang, dan *training* agar aparatur tersebut profesional dalam tugasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 secara eksplisit telah mengatur tentang hal itu.

Sebagai perangkat daerah, kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam hal urusan pelayanan masyarakat. Selain itu, kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui Sekretaris Daerah (Sekda), diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (5).

Pasal 126 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota. Perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

Menurut Pasal 23 Peraturan-Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, susunan organisasi Kecamatan diatur sebagai berikut:

- a. Organisasi kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretaris, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian.

- b. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- 1) seksi tata pemerintahan;
  - 2) seksi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  - 3) seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Menurut Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2008, jumlah seksi paling sedikit 3 artinya minimal seksi yang ada adalah seksi tapem, seksi trantib dan seksi pemmasy, tergantung Peraturan Daerah masing-masing daerah (bisa 3, 4, 5 atau bahkan lebih). Sedangkan di bawah Sekretaris Kecamatan (Sekcam) ditambah dengan adanya jabatan setingkat Kepala Sub Bagian (paling banyak 3) yang mengurus administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Camat bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris daerah, hal ini bukan berarti Camat menjadi bawahan langsung sekda karena secara struktural camat berada langsung di bawah bupati atau walikota. Namun, pertanggungjawaban Camat tersebut merupakan pertanggungjawaban administratif. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah-wilayah kerja, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan. Hal ini khususnya berkaitan dengan tugas-tugas

atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangan, pembinaan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan serta instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan karena penyelenggaraan tugas instansi tersebut harus berada dalam koordinasi Camat. Kecamatan sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan jika dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut dapat ditinjau dari adanya kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integrasi kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat, selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dan diberdayakan dari aspek sarana-prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri

pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. Sehubungan dengan itu, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari dua sumber, yaitu bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Memberdayakan dan mengoptimalkan pelayanan Camat berarti mendekatkan rakyat kepada jajaran aparat yang paling dekat. Permasalahannya adalah selama ini pemerintahan kota dan kabupaten lebih menjadikan Kepala Dinas dan Kepala Badan sebagai ujung tombak pelayanan.

Ada beberapa alasan mengapa camat harus mengambil peran dalam proses otonomi daerah. *Pertama*, dalam posisi barunya di perundang-undangan, Camat adalah ujung tombak kembar pelayanan kota dan kabupaten. Harus diakui, masih banyak Camat yang berbuat dan bekerja hanya atas perintah atasannya dan kurang mendasarkan pekerjaannya pada kepentingan masyarakat. *Kedua*, pada beberapa negara yang tidak memiliki level kecamatan dalam struktur pemerintahannya, fungsi pendekatan pelayanan *state* kepada *community* ini diperankan baik oleh *neighborhood community*. *Neighborhood community* ini merupakan kelompok masyarakat dalam kota yang bertujuan mendengar dan meneruskan apa yang menjadi kebutuhan lokal.

Pondasi dan nilai utama desentralisasi adalah kehendak untuk mengubah dari kultur *top down* menjadi *bottom up*. Hal ini mempunyai makna, mengubah penguasaan pusat yang berlebihan menuju kebebasan lokal (kecamatan) yang sewajarnya. Desentralisasi juga menuntut pertahanan sedemikian rupa agar daerah tidak melebihi haknya untuk berubah. Setiap proses desentralisasi atau otonomi harus diikuti dengan penyerahan tugas dan kekuasaan. Pada konteks Indonesia, proses ini selalu dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan kapabilitas daerah. Oleh karena itu, tidak semua kecamatan boleh diberi keleluasaan, hanya kecamatan dengan kategori dan penilaian kemampuan tinggi boleh diberi wewenang luas, termasuk dalam hal penanganan konflik sosial di masyarakat.

Pada dasarnya membangun sistem administrasi pemerintahan yang kuat harus terpusat ke kota karena kota berkecenderungan memiliki kemampuan *financial* yang lebih kuat. Namun, di masa lalu pemerintah pusat terlalu kuat sehingga mengakibatkan terkikisnya proses desentralisasi. Seharusnya proses ini perlu dipelihara berkaitan dengan mengikis kecenderungan terkekangnya posisi Camat oleh kedudukan bupati atau walikota. Selain itu, hal ini juga bertujuan agar Camat beserta aparatnya tidak terlalu meminta lebih dari jatah rasional kekuasaan yang ada.

Adanya perubahan status camat dari kepala wilayah (KW) menjadi perangkat daerah (PD) membawa perubahan terhadap hubungan koordinasi antar Camat dengan instansi lain yang ada di kecamatan. Koordinasi ini mencakup koordinasi dengan kepala desa maupun dengan instansi-instansi teknis yang berada dikecamatan seperti dinas pertanian, dinas pendidikan, kesehatan, agama dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan di sekitarnya. Selain itu, Camat juga mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.

Selanjutnya Camat juga melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dikemukakan bahwa hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional. Sedangkan hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi. Instansi daerah otonom (Kabupaten/Kota) yang biasanya ada di kecamatan antara lain :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Puskesmas, Terminal, Pasar, Sekolah Negeri dan lain sebagainya;
- b. Cabang dinas daerah, seperti Cabang Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pekerjaan Umum dan lain sebagainya, meskipun seharusnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 keberadaannya sudah dihapus.

Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi. Hal tersebut diatur secara tegas pada Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa : “Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional”.

Ada beberapa instansi vertikal yang ada di kecamatan antara lain :

- a. Komando Rayon Militer (Koramil);
- b. Kantor Polisi Sektor (Polsek);
- c. Mantri Statistik;
- d. Kantor Urusan Agama (KUA).

Keberadaan Camat sampai saat ini masih diposisikan sebagai koordinator Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan), meskipun Camat bukan lagi kepala wilayah. Hanya saja kedudukan sebagai koordinator tidak sekuat pada saat Camat berposisi sebagai kepala wilayah.

Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi. Hubungan Camat dengan Kepala Desa juga mengalami perubahan yang sangat berarti.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan Camat dengan Lurah bersifat koordinatif. Hubungan ini terjadi karena delegasi kewenangan yang dijalankan oleh Lurah berasal dari Bupati/Walikota, sehingga Lurahpun bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Prinsip yang digunakan adalah bahwa mekanisme pertanggungjawaban mengikuti mekanisme pendelegasian kewenangan.

Hal ini menyebabkan adanya kesulitan yang serius bagi camat untuk melakukan koordinasi. Sebenarnya, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Camat merupakan koordinator di wilayah kecamatannya. Namun dalam prakteknya koordinasi tetap saja sulit dilakukan. Baik kepala desa maupun aparatur dinas teknis merasa bahwa camat bukan atasan mereka, sehingga mereka bisa tidak menaatinya.

Berdasarkan uraian mengenai kewenangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat disajikan mengenai alur pemberian wewenang kepada Camat dari Tingkat Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa kewenangan berasal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini Pemerintah Pusat sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia, memberikan sebagian kewenangannya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan daerah.

Dalam alur ini dijelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangannya kepada pemerintahan daerah. Dimana Pemerintahan daerah dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan sebagai berikut: “Setiap daerah dipimpin kepala pemerintahan daerah yang disebut Kepala Daerah. Dalam Pasal 24 Ayat (2) dijelaskan bahwa : “Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota”. Pemerintahan Daerah dalam menjalankan kewenangan diatur dalam dalam Pasal 10 Ayat (1) yaitu: Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dan dalam ayat (2) disebutkan sebagai berikut: Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan pemerintahan daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada perangkat daerah (Kepala Daerah yang dimaksud adalah Bupati/Walikota). Dalam hal ini perangkat Daerah yang dimaksud adalah Camat.

Kewenangan yang diberikan oleh bupati/walikota kepada Camat meliputi: Kewenangan Perijinan, Kewenangan Rekomendasi, Kewenangan Koordinasi, Kewenangan Pembinaan, Kewenangan Pengawasan, Kewenangan Fasilitasi, Kewenangan Penetapan, Kewenangan Pengumpulan dan Penyampaian Informasi, Kewenangan penyelenggaraan.

- b. Dalam alur ini dijelaskan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memberikan sebagian kewenangannya pada Camat. Berarti dalam hal ini Camat memiliki kewenangan delegasi, yaitu kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepada Camat. Kewenangan delegasi Camat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 126 Ayat (2) yang berbunyi: Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

kewenangan Camat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- 1) perizinan;
  - 2) rekomendasi;
  - 3) koordinasi;
  - 4) pembinaan;
  - 5) pengawasan;
  - 6) fasilitasi;
  - 7) penetapan;
  - 8) penyelenggaraan; dan
  - 9) kewenangan lain yang dilimpahkan.
- c. Kewenangan Camat yang diberikan oleh bupati adalah kewenangan delegasi, selain kewenangan tersebut Camat juga mempunyai kewenangan atributif, dimana kewenangan atributif Camat adalah kewenangan yang berasal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam artian adalah bahwa wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya

- berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) atau peraturan perundang-undangan. Kewenangan atributif disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 126 ayat (3).
- d. Camat dalam menjalankan wewenangnya dibantu oleh perangkat kecamatan, hal ini diatur dalam Pasal 126 (5) yang berbunyi sebagai berikut: “Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini perangkat kecamatan hanya membantu melaksanakan kewenangan yang dimiliki camat, bukan dalam artian pendelegasian kewenangan Camat tersebut didelegasikan lagi kepada perangkat kecamatan. Dikarenakan Delegasi dari pejabat kepada pejabat tidak dapat didelegasikan lagi kepada pejabat lainnya tanpa seijin pejabat pemberi delegasi.
- e. Dalam kewenangnya (kewenangan delegasi), camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini di perjelas dalam Pasal 126 (5) yang berbunyi sebagai berikut: “Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu

oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.

- f. Perangkat kecamatan dalam hal menjalankan kewenangan yang diberikan oleh camat, bertanggung jawab pada Camat, dijelaskan dalam Pasal 126 ayat (6), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut: “Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Camat”.

Sedangkan dalam Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan

Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota. Sedangkan mengenai Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwasanya Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan Kepala Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dapat mengoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga Sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah,

Camat mempunyai tugas antara lain:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas tersebut di atas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- a. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
- d. Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan;
- e. Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum ada regulasi terbaru baik itu berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Daerah (Perda) mengenai tugas dan wewenang Camat secara spesifik.

Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut di atas diatur pada Pasal 227 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu : Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka dapat dijelaskan bahwa tugas Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

Dalam menjalankan perannya Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, Camat juga memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;

Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, meskipun secara de jure kepala desa bukan merupakan bawahan dari Camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif.

- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, Camat juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan.

- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;

Camat juga berkewajiban melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Setelah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, Camat wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pada masa yang akan datang.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan kecamatan pada Pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut :

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.

Pembentukan Kecamatan diatur pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 :

- (1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jumlah penduduk minimal;
  - b. luas wilayah minimal;
  - c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
  - d. usia minimal Kecamatan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemampuan keuangan Daerah;
  - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
  - c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan
  - b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

Klasifikasi Kecamatan diatur pada Pasal 223 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan diklasifikasikan atas:
  - a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
  - b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan.

Perbedaan klasifikasi kecamatan kalau menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Struktur Organisasi Kecamatan bisa berpola Maksimal dengan 5 Kepala Seksi dan bisa berpola Minimal dengan 3 Kepala Seksi. Untuk sekarang ini Kecamatan diatur dengan klasifikasi Tipe A (Kecamatan yang beban kerjanya besar) dan klasifikasi Tipe B (Kecamatan dengan beban kerja yang kecil).

Mengenai Camat Diatur pada Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

- (2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan Camat, pada penjelasan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah diploma /sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan. Kenyataan yang berlaku sekarang ini banyak Camat yang tidak memenuhi syarat dimaksud di atas.

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
  - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Selain tugas tersebut di atas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut:

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kewenangan yang dilimpahkan dari bupati/walikota kepada Camat misalnya kebersihan di Kecamatan, pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu.

Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut di atas diatur pada Pasal 227 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu: Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang

dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

## **2. Hambatan Normatif yang Timbul terhadap Kewenangan Camat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**

Hambatan normatif adalah faktor-faktor yang menjadi kendala atau penghambat terhadap suatu hal tertentu, dimana hambatan tersebut berasal dari peraturan perundangan yang ada. Dalam hal ini mengenai hambatan normatif tentang kewenangan Camat, berarti hambatan apa saja atau faktor-faktor apa saja yang berasal dari Undang-Undang atau Peraturan perundangan yang mempengaruhi terhadap kewenangan Camat tersebut.

Hambatan normatif yang timbul terhadap kewenangan Camat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa perubahan status dan kedudukan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hambatan normatif terhadap kewenangan Camat dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai susbtansi pengaturan masing-masing topik sebagai berikut:

a. Posisi atau status kecamatan

Camat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak lagi sebagai Kepala Wilayah (KW) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, yang dijelaskan dalam Pasal 76 dan Pasal 77 yang berbunyi:

Pasal 76 berbunyi: “Setiap Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah”.

Pasal 77 huruf e berbunyi: “Kepala Wilayah Kecamatan disebut Camat” melainkan sebagai perangkat Daerah (PD). Hal ini secara jelas dan tegas disebutkan dalam Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dikatakan bahwa: “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan”. Jadi, secara hukum posisi Camat adalah sejajar dengan posisi para Kepala Dinas. Oleh karena itu, sebaiknya eselon Camat sejajar dengan Kepala Dinas dan Kepala Badan, agar koordinasi antara Camat dengan Kepala Dinas dan Badan semakin efektif.

Selain itu juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1974, yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi : “kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat

sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota”. Perubahan Status Camat yang tadinya sebagai Kepala Wilayah menjadi perangkat daerah membawa dampak bagi kewenangan yang dijalankan Camat menjadi berkurang. Berkurangnya kewenangan Camat, yaitu yang dulunya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah Camat menjalankan urusan pemerintahan umum yaitu: “urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah”. Urusan pemerintahan umum ini diselenggarakan oleh setiap kepala wilayah pada setiap tingkatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan asas dekonsentrasi. Tetapi sekarang hanya menjalankan tugas umum pemerintahan yang meliputi: kewenangan melakukan koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan, kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kewenangan Camat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Camat meliputi kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Kewenangan Camat atribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, dalam Pasal 226 ayat (3), dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 12.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- a. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
- b. Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan;

Pada Pasal 228 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi bahwa pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan-pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Pasal 15 Ayat (1) menyebutkan : sama bunyi Pasalnya dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 126 ayat (3), tetapi diperjelas lagi dalam Pasal 16 sampai Pasal 22 Peraturan-pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.

Kewenangan Camat yang kedua adalah kewenangan delegasi yang diatur dalam Pasal 126 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan-pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, dalam Pasal 15 Ayat (2).

Dalam Pasal 126 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi: “Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”.

Dalam Peraturan-pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, dalam Pasal 15 Ayat (2), berbunyi: “Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- 1) perizinan;
- 2) rekomendasi;
- 3) koordinasi;
- 4) pembinaan;

- 5) pengawasan;
- 6) fasilitasi;
- 7) penetapan;
- 8) penyelenggaraan; dan
- 9) kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam hal kewenangan atribusi yaitu tugas umum pemerintahan, tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah. Selain itu, intinya juga berbeda. Tugas umum pemerintahan sebagai kewenangan atributif mencakup tiga jenis kewenangan yakni kewenangan melakukan koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan, kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini berarti kewenangan atribusi sekarang lebih berkurang dari pada Undang-Undang sebelumnya.

Dalam hal pelimpahan kewenangan yang diberikan bupati kepada Camat, hal ini berarti luas atau terbatasnya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota sangat tergantung pada keinginan politis dari Bupati/Walikota. Sehingga Camat dalam hal ini, apabila tidak menerima pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota maka tidak ada kewenangan yang dijalankan Camat.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, tugas Camat dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
  - 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

- 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
  - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - 2) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
  - a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- 2) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 11 berbunyi bahwa selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota:

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:

- a. proses sederhana;
- b. objek perizinan berskala kecil;
- c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
- d. tidak memerlukan teknologi tinggi.

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.

Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:

- a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
- b. kegiatan berskala kecil; dan
- c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.

Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada Pasal 12, Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada bupati/wali kota.

Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pendelegasian

Kewenangan Camat dalam hal ini adalah kewenangan delagasi, yaitu kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat, selain kewenangan diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan, juga harus diatur secara eksplisit dalam Keputusan Bupati secara terperinci. Dalam hal ini agar jelas kewenangan yang didelagasikan kekecamatan atau pada Camat itu kewenangan apa saja.

d. Hubungan Kecamatan dengan Instansi Vertikal dan Kelurahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak disebutkan secara jelas mengenai hubungan kecamatan dengan Instansi Vertikal, tetapi diperjelas dalam Peraturan-Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, dalam Pasal 10 huruf c angka 1 yang berbunyi: mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi: sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan. Kemudian pada Pasal 10 huruf e angka 1 yang berbunyi

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi: sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

Perubahan status camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama menangani urusan otonomi daerah yang dilimpahkan, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan ini, ternyata membawa perubahan yang fundamental bagi Camat dan institusi kecamatan itu sendiri. Dan perubahan status Camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah membawa perubahan juga terhadap hubungan Camat dengan Kepala Desa. Saat ini secara struktural setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat tidak lagi sebagai atasan, dan sebaliknya Kepala Desa juga bukan sebagai bawahan Camat. Camat merupakan mitra kerja Kepala Desa, dimana hubungan antara Camat dan Kepala Desa merupakan hubungan koordinatif.

Hal inilah yang menyebabkan hambatan normatif terhadap kewenangan yang dijalankan Camat. Sebenarnya, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Camat merupakan koordinator di wilayah kecamatannya. Namun dalam prakteknya koordinasi tetap saja sulit dilakukan. Baik Lurah maupun aparatur dinas teknis merasa bahwa Camat bukan atasan mereka, sehingga mereka bisa tidak menaatinya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Camat mempunyai kewenangan yaitu kewenangan yang berasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diatur dalam Pasal 225 ayat (1), dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang disebutkan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11. Kemudian kewenangan Camat yang kedua adalah wewenang yang diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 226 ayat (2) dan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, yang diatur dalam Pasal 12. Dalam hal arus pendelegasian kewenangan dari bupati kepada Camat, maka Camat bertanggungjawab kepada bupati atas kewenangan yang dijalankan.
2. Hambatan-hambatan normatif terhadap kewenangan Camat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dalam hal :
  - a. Perubahan kedudukan Camat, yang membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan Camat. Berkurangnya

- kewenangan Camat, mengenai kewenangan atribusi yang dulunya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah Camat menjalankan urusan pemerintahan umum yaitu: “urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah”. Urusan pemerintahan umum ini diselenggarakan oleh setiap kepala wilayah pada setiap tingkatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan asas dekonsentrasi. Tetapi sekarang hanya menjalankan tugas umum pemerintahan yang meliputi: kewenangan melakukan koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan, kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Perubahan status camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama menangani urusan otonomi daerah yang dilimpahkan, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan ini, ternyata membawa perubahan yang fundamental bagi Camat dan institusi kecamatan itu sendiri. Dan perubahan status Camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah membawa perubahan juga terhadap hubungan Camat dengan Kepala Desa. Saat ini secara

struktural setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat tidak lagi sebagai atasan, dan sebaliknya Kepala Desa juga bukan sebagai bawahan Camat. Camat merupakan mitra kerja Kepala Desa, dimana hubungan antara Camat dan Kepala Desa merupakan hubungan koordinatif.

- c. Hubungan Camat dengan instansi vertikal dan kelurahan adalah hubungan koordinatif dan fasilitatif. Hal inilah yang menyebabkan hambatan normatif terhadap kewenangan yang dijalankan Camat. Sebenarnya, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Camat merupakan koordinator di wilayah kecamatannya. Namun dalam prakteknya koordinasi tetap saja sulit dilakukan. Baik Lurah maupun aparatur dinas teknis merasa bahwa Camat bukan atasan mereka, sehingga mereka bisa tidak menaatinya.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya perubahan terhadap posisi dan status kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dalam hal ini perlu adanya penguatan kecamatan kembali, karena masih pentingnya peran Camat dalam meningkatkan pemerintahan daerah. Atas nama Bupati, Camat bertindak sebagai penguasa di wilayah kecamatan tempat ia bekerja. Kekuasaan atau kewenangan tersebut juga bukan dari pemerintah pusat, melainkan dari Bupati.

2. Berkaitan dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat, selain diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-pemerintah tentang kecamatan juga diatur dalam Peraturan Bupati secara terperinci. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas kewenangan yang dijalankan oleh Camat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Amrah Muslimin. 1982. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Alumni: Bandung.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII: Yogyakarta.
- Citra Umbara. 2010. *Kamus Hukum*. Citra Umbra: Bandung.
- CST. Kansil. 1983. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah)*. Alumni: Bandung.
- Mahfud MD, Moh. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Gama Media: Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*. Kencana: Jakarta.
- Miftah, Thoha. 2005. *Ilmu Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1985. *Fungsi dan perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Binacipta: Bandung.
- Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintah Daerah kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. UII Perss: Yogyakarta.

- Mukti, Fajar ND. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sidik Jatmika. 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Bigraf Publishing: Yogyakarta.
- Soerdjono Soekanto. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Sugeng Istanto. 2011. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Karya Putera: Yogyakarta.
- Syuroh, Mat. 2009. *Perbandingan Sistem Pemerintahan Lokal*. Pustaka Felicha: Yogyakarta.
- Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Alfabeta: Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta.

#### **Peraturan PerUndang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73.